

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-undang No.36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Oleh sebab itu semua orang mendambakan hidup sehat dan melakukan berbagai cara untuk memperoleh hidup sehat.

Sejalan dengan semakin meningkatnya keinginan wanita Indonesia untuk mendapat kan penampilan yang cantik dan menarik, karena pada zaman sekarang, penampilan yang cantik dan menarik merupakan salah satu syarat mutlak dalam dunia kerja dan pergaulan. Untuk memperoleh penampilan cantik dan menarik, wanita menggunakan berbagai cara dari perawatan kulit alami hingga perawatan yang instan. Dengan berbagai jenis kosmetik tanpa memperhatikan dengan lebih teliti bahan kimia yang terkandung dalam kosmetik akan membahayakan bagi kulit nantinya.

Dalam peraturan BPOM No 18 tahun 2015 menyebutkan bahwa, kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Tujuan utama penggunaan kosmetik pada masyarakat modern adalah untuk kebersihan pribadi, meningkatkan daya tarik melalui *make-up*, meningkatkan rasa percaya diri dan perasaan tenang, melindungi kulit dan rambut dari kerusakan sinar ultra violet, polusi dan faktor lingkungan yang lain, mencegah penuaan, dan secara umum membantu seseorang lebih menikmati dan menghargai hidup (Tranggono dan Latifah, 2014).

Krim pemutih wajah adalah produk yang mengandung bahan aktif yang dapat menekan atau menghambat melanin yang sudah terbentuk sehingga akan memberikan warna kulit yang lebih putih (Cikra, 2015).

Sediaan kosmetik krim pemutih wajah yang tidak resmi banyak beredar dan diperjualbelikan secara bebas kepada masyarakat melalui media daring (*online*). Masyarakat banyak yang tertarik menggunakan krim pemutih wajah tersebut

karena harganya yang lebih murah dan hasil yang diperoleh untuk memperbaiki penampilan begitu cepat. Mereka tidak mengetahui bahaya efek samping yang ditimbulkan setelah penggunaan krim pemutih wajah yang mengandung banyak hidrokuinon tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dian astuti, dkk pada tahun 2016 tentang Identifikasi Hidrokuinon pada krim pemutih wajah yang dijual di Minimarket wilayah minomartani, Yogyakarta menyatakan bahwa, terdapat 64,29% positif mengandung Hidrokuinon.

Masih kurangnya pengawasan pihak pemerintah baik BPOM maupun kepolisian terhadap penjualan barang ilegal lewat media *online* menjadikan penjual lebih leluasa menjual barangnya. Hal ini tentu mempengaruhi daya tarik tersendiri oleh calon konsumen. Murah, efeknya cepat, dan mudah didapat menjadikan sebagian besar wanita lebih memilih produk krim pemutih yang dipasarkan lewat *online*. Bahayanya lagi, krim pemutih ini rata-rata tidak memiliki izin BPOM.

BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) Bandung pada akhir tahun 2017 telah memberikan informasi mengenai daftar kosmetik yang berbahaya. BPOM menemukan 86 jenis kosmetik yang mengandung bahan berbahaya atau yang dilarang edar. Menurut BPOM kosmetik tersebut mengandung merkuri atau raksa, hidrokuinon, dan asam retinoat yang mana memiliki efek memutihkan. Kosmetik yang tidak layak edar itu sudah ditarik peredaran dan dimusnahkan.

Di Indonesia, peraturan yang membatasi penggunaan Hidrokuinon dalam kosmetik telah dikeluarkan pada Peraturan Kepala Badan POM Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2015 Tentang persyaratan teknis Bahan Kosmetik. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Hidrokuinon sebagai bahan kosmetik hanya boleh digunakan untuk kuku artifisial dengan kadar maksimum sebesar 0.02% setelah pencampuran sebelum digunakan, hindari kontak dengan kulit, dan hanya boleh Diaplikasikan oleh tenaga profesional.

Dengan adanya standar kesehatan kandungan Hidrokuinon dalam kosmetik yang juga telah dikeluarkan oleh Badan POM dan mengingat sangat besarnya efek samping penggunaan Hidrokuinon ini, maka hal ini menarik perhatian penulis untuk mengetahui apakah krim pemutih wajah merek x mengandung Hidrokuinon atau tidak. Pemeriksaan ini dilakukan dengan metode Kromatografi Lapis Tipis.

1.2 Perumusan Masalah

Apakah krim pemutih wajah merek “x” yang dijual media *online* mengandung zat berbahaya hidrokuinon?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui apakah krim pemutih wajah yang dijual di media *online* mengandung hidrokuinon.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui gambaran kandungan hidrokuinon pada krim pemutih wajah yang dijual di media *online*.
2. Untuk mengidentifikasi secara kualitatif kandungan hidrokuinon pada krim pemutih wajah yang dijual di media *online*.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Menambah wawasan dan pengetahuan ilmiah bagi peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian ilmiah.
2. Untuk membantu pemerintah khususnya BPOM dalam memberi informasi kepada masyarakat agar berhati-hati dalam penggunaan kosmetik terutama yang tidak teregistrasi BPOM.
3. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan program D-III di Poltekkes Kemenkes Medan jurusan Farmasi.